



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM EKSEKUSI
BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA DI WILAYAH
HUKUM KEJAKSAAN NEGARI TUA PEJAT**

TESIS




**YARNES
06211047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2008**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT




Judul Penelitian : PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT

Nama Mahasiswa : YARNES, S.H.
No. Buku Pokok : 06211047
Program Studi : Ilmu Hukum (S2).

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang dan dinyatakan lulus pada tanggal 07 Juli 2008


Menyetujui,

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. H. ELWI DANIL, SH. MH.
Ketua


SHINTA AGUSTINA, SH. MH.
Anggota

2. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dr. YULIANDRI, SH. MH.
NIP. 131803173

3. Direktur Program Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarin, MSc.
NIP. 130819552

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul **PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT**, adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 07 Juli 2008

Yang Membuat Pernyataan,

YARNES
BP : 06211047



**PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM EKSEKUSI BARANG
BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT**

Oleh : Yarnes BP: 06211047

(Pembimbing : 1.Prof.Dr.H. Elwi Danil,S.H.,M.H., 2.Shinta Agustina, S.H.,M.H.)

ABSTRAK

Peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan Jaksa sebagai *exécuteur* atau penanggung jawab pelaksanaan putusan Hakim yang harus segera atau secepat mungkin melaksanakan putusan Hakim berdasarkan ini penulis menulis tesis tentang “Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat”. Dengan rumusan masalah:Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas oleh Negara, Apakah hambatan Kejaksaan RI dalam eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara. Tujuan penelitian:Untuk mengetahui bagaimana peran Kejaksaan RI dalam eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara dan Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan RI dalam eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara. Manfaat penelitian secara teoritis : Dapat memberikan informasi dan bahan /literatur bagi para pembaca tentang eksekusi barang bukti yang di rampas untuk Negara. Secara praktis,diharapkan bermanfaat pada aparat penegak hukum dalam rangka Penanganan eksekusi barang bukti yang di rampas untuk Negara pada hukum acara pidana .Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam memproses eksekusi barang bukti yang di rampas untuk Negara. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer, sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Dengan meneliti bagaimana penerapan hukum, khususnya penerapan hukum yang menyangkut barang bukti yang dirampas untuk Negara.Pengumpulan data di dilakukan dengan wawancara (*interview guide*) yang terstruktur.Dari hasil pembahasan maka kesimpulannya barang bukti yang dirampas yaitu :barang yang didapat karena melakukan tindak pidana atau kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang didasarkan pada pasal 250 bis KUHAP.Pelaksanaan eksekusi biasanya dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya disetor ke kas negara sebagai hasil penerimaan Kejaksaan bukan pajak dan jika tidak laku dijual lelang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Untuk melaksanakan putusan pengadilan tentang eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut masih terdapat hambatan yang diantaranya :Letak geografis yang jauh, Adanya barang rampasan yang akan dilelang setelah diadakan penelitian terhadap barang tersebut ternyata ada hubungan dengan pihak ketiga, Lamanya izin untuk pelaksanaan barang rampasan tersebut dari atasan.Terhadap barang rampasan berupa benda bergerak jika penyitaan oleh penyidik tidak ada surat sah maka ditemukan adanya kesulitan dalam penerbitan surat – surat kepemilikan yang baru atas barang rampasan tersebut setelah mobil tersebut di lelang.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis ucapkan Kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat”**.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Pasca Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari akan kemampuan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu sebagai seorang mahasiswa penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada **Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH selaku Pembimbing I dan Ibu Shinta Agustina, SH. MH, selaku Pembimbing II** yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang telah memberi izin kuliah kepada penulis untuk mengikuti studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Musliar Kasim, selaku Rektor Universitas Andalas Padang


3. Bapak Prof. Dr. Ir. Novirman Jamarun, MSc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas, dan Bapak Dr. Yuliandri, SH. MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, beserta Bapak/Ibu pegawai pada Program Pascasarjana Universitas Andalas yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya, serta kemudahan bagi penulis dalam penyusunan dan penulisan tesis ini.
5. Bapak Undang Mugopal, SH.Mhum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat dan rekan-rekan Jaksa beserta pegawai pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah banyak memberi masukan, saran dan pendapat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Terima kasih dan salam hormat yang setinggi-tingginya untuk Kedua orang tua, atas segala do'a, pengorbanan, kasih sayang serta dorongan semangat yang tiada henti kepada Ananda. Terima kasih kepada kakak – kakak dan adik – adik tersayang yang selalu memberikan do'a dan semangat tanpa batas dan waktu untuk menyelesaikan studi di Pasca Sarjana ini.

Spesial untuk seseorang yang selalu sabar dan setia berada disamping penulis, baik dikala suka maupun duka **"Ira Yolanda, SH" (My Hearth) Kedua orang anak – anakku Hauraa Nadhifa Yarnes dan Rasya Mikhail Yarnes yang aku sayangi dan juga cintai**, atas semua cinta dan kesetiaan, kasih sayang, dorongan semangat dan perhatian yang tiada henti dalam suka maupun duka kepada penulis, sehingga menjadi cambuk bagi penulis dalam menyelesaikan tesis dan studi ini guna mencapai cita dan harapan di bawah Ridho dan Kasih sayangnya.

Bapak/Ibu rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum serta rekan-rekan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan tak lupa teman-teman yang telah banyak memberi dorongan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya hanya kepada *ALLAH Yang Maha Pemurah*, penulis mengaharapkan dan menggantungkan keberhasilan dan kesuksesan ini. *Amin ya Rabbal A'lamin..*



Padang, Juli 2008.

Penulis,

YARNES, SH.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang masalah	1
II. Rumusan Permasalahan	11
III. Tujuan Penelitian	11
IV. Manfaat Penelitian	11
V. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	12
VI. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan	19
2. Lokasi Penelitian.....	19
3. Metode dan Alat Pengumpul Data.....	19
4. Jenis Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan RI.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti.....	28
C. Macam dan Unsur Barang Rampasan.....	37
D. Ketentuan Hukum Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan alat untuk menekan tindak kejahatan dan pelanggaran serta mencari keadilan sehingga dapat tercapai keseimbangan dari berbagai segi baik itu secara materil maupun formil. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas di bidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materil. Yang dimaksud dengan kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melalui suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.

Secara teoritis, hukum acara pidana diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk menghukum dalam perkara-perkara pidana yang terjadi. Hukum acara pidana merupakan suatu kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan hukum pidana. Dengan perkataan lain, fungsi hukum acara pidana menyangkut penetapan hukum tentang apakah telah terjadi suatu tindak pidana, apakah seseorang tertentu dapat

dipersalahkan telah melakukannya, dan tentang penjatuhan hukuman tertentu. Peraturan-peraturan tentang pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan termasuk juga dalam lingkungan hukum acara pidana. Dengan demikian suatu hukum acara pidana dapat dikatakan baik jika oleh karenanya hukum pidana dapat terealisasi dengan baik.

Badan atau lembaga yang mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*) adalah negara atau pemerintah dengan perantara alat-alat hukum pemerintah.⁴ Dalam system peradilan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termasuk dalam aparat negara untuk menegakkan hukum adalah polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan, maka itu kejaksaan sebagai bagian system peradilan pidana merupakan aparatur Penegak Hukum yang melaksanakan tugas terutama di bidang penuntutan serta turut menyelenggarakan sebagian tuga umum pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.¹ Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kejaksaan sebagai bagian dari aparatur pemerintahan perlu secara terus menerus dan berkesinambungan mengaktualisasikan diri pada perkembangan masyarakat dan tantangan yang dihadapinya. Sehingga secara strategis peranan Kejaksaan mampu mewarnai dan membentuk wajah penegak hukum Indonesia, yaitu terwujudnya kebenaran dan keadilan yang aspiratif dengan masyarakat. Kejaksaan sebagai aparat penegak

⁴ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.150.

¹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1

hukum harus responsif terhadap tuntutan aktual yang berkembang saat ini dan dapat memainkan perannya secara optimal.

Peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan Jaksa sebagai *executeur* atau penanggung jawab pelaksanaan putusan Hakim yang harus segera atau selekas mungkin melaksanakan putusan Hakim, baik yang menyangkut orang maupun yang menyangkut barang bukti, putusan Hakim baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).² Adapun tugas pelaksanaan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibebankan kepada Penuntut Umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut juga diatur dalam KUHAP pasal 14 huruf j menyatakan bahwa Jaksa berwenang melaksanakan penetapan Hakim. Sejalan dengan itu sesuai ketentuan pasal 270 KUHAP Jaksa melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk melaksanakan putusan tersebut panitera mengirimkan surat putusan yang dilaksanakan dengan segera (pasal 197 ayat (3)).

Peran jaksa dalam melaksanakan putusan dari hakim merupakan bagian penegakan hukum yang merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

² Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Cetakan Pertama, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm 23

akhir untuk menciptakan (*“sebagai social engineering”*), memelihara dan mempertahankan (*“sebagai social control”*) kedamaian pergaulan hidup.³

Sebelum jaksa melakukan tugasnya maka penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana. Kemudian pelaku akan dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada, apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Guna menjamin kelancaran jalannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam peradilan maka perkara yang ada barang buktinya harus dilakukan penyitaan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP) bahwa penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari pengadilan setempat.

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material, kebenaran yang sejati. Untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan hukum acara pidana, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP.

³Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, Binacipta, 1983, hlm. 13.

Dalam menemukan kebenaran tersebut, dititikberatkan pada bukti-bukti, yang melalui tingkatan-tingkatam sebagai berikut :³

- a. Tingkat Pengusutan (*opsporing*)
- b. Pada tingkat ini dicarai dulu bahan-bahan bukti setelah terkumpul semua bahan-bahan bukti tadi lalu menuju kepada;
- c. Tingkat penuntutan (*vervolging*) dan seterusnya meningkat pada;
- d. Pemeriksaan di sidang (*berechting*).

Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Ketentuan tentang pembuktian dalam hukum acara pidana baik KUHAP maupun HIR terdapat persamaan dalam penggunaan alat-alat bukti yaitu dengan sistem negatif menurut Undang-undang (*negatieve wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 294 (1) HIR dan Pasal 294 (1) HIR berbunyi :

“ Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu”.⁴

Pasal 183 KUHAP berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

³ R. Atang Ranoemihardja, 1980, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, hlm 60.

⁴ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 86

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan melihat ketentuan pasal tersebut diatas, terkandung beberapa hal pokok yaitu :

1. Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Dan atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah.

Pengertian dari kata-kata sekurang-kurangnya tersebut di atas, kalau dihubungkan dengan alat bukti yang sah, seperti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan dua diantara lima alat bukti yakni :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sedang menurut Pasal 295 HIR, kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang berarti dua di antara empat alat bukti, yakni :⁵

1. kesaksian-kesaksian

⁵ *Ibid*

2. Surat-surat
3. Pengakuan
4. Isyarat-isyarat

Untuk menjaga agar semua barang bukti ini tidak hilang dan dapat tetap aman maka pihak kejaksaan bekerjasama dengan penyidik sesuai dengan Pasal 1 butir 16 KUHAP dapat melakukan penyitaan, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambillalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari definisi di atas dapat ditarik keimpulan sebagai berikut :

1. penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidik untuk.....”
2. penyitaan bersifat pengambil-alihan atau penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain.
3. benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.
4. penyitaan itu untuk kepentingan pembuktian. Disini terdapat kekurangan ketentuan KUHAP karena sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur di dalam Pasal 94 Ned. Sv (Hukum acara pidana Belanda).⁷

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian), juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan atau dimusnahkan.⁸ Menurut Andi Hamzah, pengertian penyitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam

⁷ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknis dan Sarana Hukum*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1986, hlm. 121.

⁸ J.M. Van Bemmelen dikutip dari Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 148.

penyidikan, penuntutan dan peradilan. Andi Hamzah lebih setuju akan pengertian penyitaan itu sesuai dengan Pasal 134 Ned. Sv yaitu penyitaan (*inbeslagneming*) adalah pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana. Penyitaan dilakukan dengan berbagai pertimbangan serta dasar hukum diantaranya dikhawatirkan barang-barang bukti yang ada indikasi dengan perkara pidana oleh terdakwa dihilangkan oleh terdakwa guna menutupi jejak tindak pidana yang dilakukan sehingga mempersulit proses peradilan.

Pada akhir proses pemeriksaan, hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan mengeluarkan putusan pengadilan. Hal-hal yang diputus oleh hakim tidak boleh menyimpang dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berkenaan dengan : terdakwa, barang bukti dan ongkos perkara. Menurut KUHAP, Putusan pengadilan dalam perkara pidana, berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam, yaitu :

- a. putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
- b. putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan
- c. putusan yang mengandung penghukuman/pemidanaan terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti, terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

1. barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;
2. barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
3. barang bukti dirampas untuk kepentingan negara;

4. barang bukti tertap di dalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.¹¹

Barang bukti yang dirampas tersebut bermacam – macam, baik dari hasil kejahatan atau sebagai sarana dalam tindak kejahatan dan barang bukti dari ciptaan hasil kejahatan yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang bukti dalam proses peradilan perkara pidana mempunyai nilai penting yaitu untuk mencari kebenaran perbuatan suatu pidana sehingga dengan adanya barang bukti dapat digunakan hakim dalam menentukan keputusannya secara efektif dan efisien.

Penyelesaian barang bukti dalam proses peradilan pada prinsipnya harus berdasar pada Pasal 45 Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya Pasal 45 ayat (4) Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 46 Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya Pasal 46 ayat (2) Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga Pasal 273 Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta penjelasannya Pasal 273 ayat (3) dan (4) Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketiga pasal tersebut di atas pada pokoknya menerangkan tentang penyelesaian barang bukti yang lekas rusak (Pasal 45 Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), penyelesaian pengembalian barang bukti sewaktu proses penyidikan, penuntutan maupun setelah diputus oleh pengadilan (Pasal 46 Undang-undang : Nomor 8

¹¹ Ratna Nurul Arfiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1988, hlm. 199.

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), serta penyelesaian barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 273 Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Guna menerapkan Pasal 273 ayat (3) dan (4) Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan Agung RI mengeluarkan suatu Surat Edaran Nomor : SE – 03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, sehingga barang bukti tersebut tidak akan mempersulit dan merugikan negara. Cara penyelesaian barang rampasan yang dirampas untuk negara pada umumnya dilakukan dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali barang yang tidak laku dijual / tidak ekonomis dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara / kepentingan sosial dan atau dimusnahkan jika menurut aturan tidak bermanfaat.

Kejaksaan berada pada posisi sentral dalam arti Kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, Kejaksaan juga bertindak sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersikap dan bertindak (sesuai dengan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan

hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Dalam pasal 273 ayat (3) KUHAP disebutkan jika pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara maka Jaksa harus segera melaksanakan eksekusi dengan berkoordinasi melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasar pada latar belakang masalah tersebut, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk-bentuk barang bukti yang dapat dirampas oleh negara?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas oleh negara ?
3. Apakah hambatan Kejaksaan RI dalam eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis, dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui barang bukti yang bagaimanakah yang boleh dirampas untuk negara
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Kejaksaan RI dalam eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan RI dalam eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini nantinya diharapkan berguna dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan atau menangani barang bukti perkara pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

1.1. Teori Peran

Teori yang akan digunakan adalah teori hukum terhadap Tatanan Sosial : Analisa Peranan.¹² Konsep peranan memiliki sejarah yang panjang baik dalam ilmu antropologi, sosiologi dan psikologi. Dalam rumusan klasiknya, Linton membedakan "peranan" dengan status. Status mengacu kepada posisi atau keadaan di dalam sebuah sistem sosial sementara, sedangkan peranan mengacu kepada aspek perilaku yang berasosiasi/berhubungan dengan status yang diberikan.¹³

Diantara prinsip-prinsip peranan yang sah dalam sebuah masyarakat yang kompleks terdapat hakim, pengacara, legislator (pembuat Undang-undang), administrasi pemerintah, jaksa dan aparat kepolisian. Masing-masing dari prinsip tersebut dan peranan legal lainnya bisa dianalisa melalui 3 (tiga) sudut pandang,

¹² Teori ini dikemukakan oleh William M. Evan, *The Sociology of Law-A Social-Structural Prespective*, Free Press, A Division of Mac. Wiliam Publishing, New York, University of Pennsylvania, hlm. 241-243.

¹³ Linton, Ralph, dalam Kumanto Sunarto, 1993, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 73.

yakni; (1) Perkiraan/harapan peranan, (2) Orientasi/tujuan peranan, dan (3) Perilaku peranan.¹⁴

Tujuan peranan dari seseorang didasari oleh peraturan yang sah, seperti peraturan administratif, kode etik dan lain-lain. Dikarenakan tidak adanya persetujuan dalam harapan peranan ini, maka menurut Gross mason dan Mc. Eachern mengemukakan bahwa anggota peranan sendirilah yang menentukan ukuran kebijaksanaan terhadap pemberhentian sebuah kewenangan peranan yang mereka miliki. Banyaknya jumlah kebijaksanaan dan jenis kebijaksanaan yang dijalankan oleh seseorang penghuni peranan dalam sebuah sistem yang legal adalah merupakan bagian dari fungsi orientasinya atau sikapnya terhadap harapan dari peranan itu sendiri. Perilaku peranan masing-masing berbeda dengan orientasi peranan dan harapan peranan, meliputi tindakan yang memiliki maksud yang jelas pada pengambilan kebijaksanaan/keputusan.¹⁵

Faktor yang bisa kewenangan perilaku peranan adalah status yang timbul berbarengan, yang secara bersama-sama dirancang sebagai perangkat status, baik yang terjadi di masa lalu maupun di masa yang akan datang, yang memungkinkan terjadinya perubahan status dan dapat menjadi sumber pertentangan yang akan mempengaruhi perilaku dari kewenangan sebuah peranan.¹⁶ Sejalan dengan pengertian tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*)”. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia

¹⁴ William M. Evan, *Opcit*, hlm. 241-243.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

menjalankan suatu peranan. Selanjutnya peranan lebih menunjuk pada fungsi yang dilaksanakan.¹⁷

Linton menjelaskan bahwa suatu peranan ialah “*the dynamic aspect a status*” (aspek dinamis dari status). Suatu status adalah “*a collection of rights and duties*” (suatu kumpulan hak dan kewajiban).¹⁸ Seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa peranan akan kelihatan apabila seseorang menjalankan atau melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dalam kedudukan tertentu yang dipunyai. Dengan kata lain peranan itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan.

Peranan hukum dari segi fungsinya adalah alat yang dapat dipaksakan untuk mencapai tujuan bersama masyarakat. Dimana tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Tujuan bersama yang didasari atas kepentingan bersama adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Pada akhirnya akan menciptakan suasana kedamaian dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja melaksanakan tugas secara aman yang bermuara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sebaliknya tindakan pelanggaran hukum adalah ancaman terhadap seluruh anggota masyarakat.

Secara yuridis Kejaksaan RI mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 212-217.

¹⁸ Ralph Linton, *Opcit*, hlm. 74.

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hlm. 5.

RI, kedudukan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini Kejaksaan RI yang kedudukannya sebagai lembaga negara yang di dalamnya terdapat hak-hak yang harus dilaksanakan serta kewajiban yang berisi beban dan tugas. Salah satu fungsi Kejaksaan RI adalah fungsi penuntutan; yakni melakukan penuntutan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan RI khususnya Penuntut Umum diberi hak untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai Pasal 10 KUHP, sedangkan kewajiban/kewenangannya adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) sub b Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI), termasuk mengenai barang bukti diantaranya berkewajiban melaksanakan pelelangan apabila putusan Hakim mengenai barang bukti adalah dirampas untuk negara.

1.2. Teori Pidanaan

Teori kedua adalah teori pidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana). Banyak teori yang berkembang tentang tujuan pidanaan yang masing-masing berupaya untuk mencari pembedaan bagi tindakan memidana itu. Pada prinsipnya keseluruhan teori itu dapat digolongkan pada dua kelompok besar, berdasarkan cara pandangnya, yaitu pandangan yang *backward looking* (melihat pada perbuatan yang telah dilakukan dan karenanya perlu diganjar) dan pandangan yang *forward looking* (pandangan yang melihat kedepan, kepada

tujuan yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana). Dengan pandangan yang demikian, maka teori *retributif* termasuk dalam kelompok yang pertama, sementara kaum *utilitarian* dan *behavioral* termasuk dalam kelompok yang terakhir.²⁰

Dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 10 sub a disebutkan jenis-jenis pidana pokok yaitu Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Dalam pasal 10 sub b disebutkan jenis-jenis hukuman tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Diantara pidana tambahan, maka pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu yang paling banyak dijatuhkan. Yang dapat dirampas itu hanya barang-barang tertentu saja. Undang-undang pidana tidak mengenal perampasan seluruh kekayaan. Juga tidak mungkin perampasan sebagian tertentu kekayaan, karena barang-barang yang dirampas itu harus disebut satu per satu dalam keputusan hakim yang bersangkutan.

Dalam bidang hukum pidana salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dijelaskan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengenyampingkan ketegasan dalam

²⁰ Herbert L. Packer, *The Limit of the Criminal Sanctions*, Stanford, California: Stanford University Press, 1968, hlm. 10-12.

bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

2. Kerangka Konseptual

Dalam menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini dipergunakan beberapa istilah dan untuk itu penulis memberikan definisi sebagai kerangka operasionalnya.

a. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah : tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²¹

b. Pengertian Kejaksaan

Menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

c. Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata *executie* yang artinya melaksanakan putusan pengadilan (*gerechtelijke ten uitvoerlegging*). Secara umum eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

d. Barang Bukti

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 667.

Menurut Andi Hamzah : “ Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.”²²

e. Dirampas Untuk Negara

Barang bukti yang dirampas dalam penelitian ini adalah barang bukti dirampas untuk negara. Menurut Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/J.A/8/199 menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan barang rampasan dalam Keputusan ini adalah barang bukti yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), yang menekankan pada bekerjanya hukum dalam masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang yang tengah menghadapi persoalan tidak bekerjanya hukum atau ketidakefektifan hukum dalam mengendalikan masyarakat,²³ dalam hal ini berusaha meneliti

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1986, hlm. 100.

²³ Ade Saptomo, *Sosiologi Hukum*, PPs Unand, Padang, 2004, hlm.40.

bagaimana penerapan hukum dalam praktek, khususnya penerapan hukum yang menyangkut barang bukti yang dirampas untuk Negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, hal ini untuk memberikan gambaran dalam memahami permasalahan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya tentang barang bukti apa saja yang boleh dirampas untuk negara, sekaligus memahami permasalahan dan realita hukum yang ada di tengah kehidupan masyarakat umum dan khususnya masyarakat penegak hukum yaitu penuntut umum dan Hakim dalam memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya pihak ketiga yang beritikad baik yang memiliki barang bukti tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi atau obyek penelitian sangat berperan sekali karena penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat masih ada perkara atau kasus yang mempunyai barang bukti yang dirampas untuk negara.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan wawancara (*interview guide*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diinginkan dari responden, sedangkan alat atau instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam kegiatan ini adalah pedoman wawancara yang disusun secara terstruktur (*structured*).

a. Penelitian Pustaka

Studi pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder berkenaan dengan eksekusi barang rampasan untuk negara. Dalam studi kepustakaan dicari data sekunder yang akan mengkonsentrasikan pada penelusuran bahan-bahan hukum primer (Undang-undang, Yurisprudensi), bahan hukum sekunder ((Rancangan Undang-undang, karya ilmiah, hasil penelitian), maupun tersier (bibliografi, kamus). Pengumpulan bahan-bahan ini dipergunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa sehingga akan didapat kombinasi data yang akurat.

b. Penelitian Empiris

Untuk mendapatkan data dan gambaran konkrit mengenai peran kejaksaan dalam eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara, Penulis mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden. Ada dua kategori dalam populasi ini yakni Kejaksaan, pejabat Kantor Lelang Negara. Dari kedua kategori tersebut masing-masing akan ditarik sampel yang tidak berdasarkan probabilitas acak dengan tujuan mencerminkan kategori-kategori yang dianggap relevan dengan penelitian ini, metode sampling bertujuan (*purposive sampling*) tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan kategori-kategori dan menetapkan jumlah tertentu sesuai dengan batas-batas dan waktu yang tersedia.

3. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul seluruhnya, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing Data

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maupun dari hasil pengumpulan dokumentasi, apakah ada kekurangan, kelemahan dan kesalahan, jika terdapat hal tersebut akan diperbaiki sehingga nantinya data yang dihasilkan dan yang diperoleh merupakan data yang telah benar dan akurat sumbernya.

2. Pengolahan Data

Data yang telah diedit tersebut diatas, kemudian diolah dengan cara mengelompokkannya sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga dengan pengelompokkan data tersebut dapat dilihat akan gambaran dari keseluruhan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara akan dikelompokkan dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Analisis data

Data yang telah diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut di atas, dideskripsikan dan dianalisis dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori dan konseptual lalu dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara yang demikian tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah

dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi suatu penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Data yang telah diolah dikelompokkan dan dianalisa. Pada analisa ini, diadakan analisa hasil wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya akan ditulis dengan menggunakan sistem penulisan deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini dapat lebih terarah dan sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menentukan garis besar dalam penelitian ini terdiri dari IV BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pengambilan topik ataupun judul penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penulisan dalam tesis ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran secara umum tentang tinjauan umum mengenai Kejaksaan RI, tinjauan umum mengenai barang bukti, tinjauan umum mengenai macam dan unsur barang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan RI

Dengan berdasarkan perubahan yang ada tersebut ditegaskan bahwa ketentuan - ketentuan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam suatu Undang - Undang yaitu Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan - badan lain yang fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sejalan dengan perubahan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan maka perlu dilakukan perubahan secara komprehensif, profesional, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada Institusi Kejaksaan RI seperti ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Di dalam Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dimana harus profesional dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dapat tercipta. Seperti disebutkan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut dapat lebih berperan

usaha memperkuat prinsip tersebut salah satu substansi penting perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa suatu perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dengan berdasarkan perubahan yang ada tersebut ditegaskan bahwa ketentuan - ketentuan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam suatu Undang - Undang yaitu Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan - badan lain yang fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sejalan dengan perubahan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan maka perlu dilakukan perubahan secara komprehensif, profesional, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada Institusi Kejaksaan RI seperti ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Di dalam Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dimana harus profesional dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dapat tercipta. Seperti disebutkan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut dapat lebih berperan

dalam rangka penegakan supremasi hukum, perlindungan hukum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara Universal posisi dan fungsi Kejaksaan di berbagai belahan dunia hampir tidak berbeda, merupakan bagian dari fungsi penegakkan hukum dari suatu negara. Di Indonesia Kejaksaan RI merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagai mana secara tegas di tetapkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di samping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh Undang-undang.²⁴

Fungsi Kejaksaan sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek *preventif* dan *represif* dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Aspek *preventif* berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamana peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Aspek *represif* melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri dan Penyidik PNS, selain Penyidikan

²⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua aspek fungsi Kejaksaan tersebut menjadi acuan dalam pengorganisasian tugas-tugas operasional. Menyangkut keperdataan dan tata usaha negara sebagai pegecara negara dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Secara filosofis, gambaran Jaksa adalah figur seseorang yang professional, berintegritas dan disiplin. Jaksa diharuskan berpedoman pada doktrin yang dinamakan Tri Krama Adhyaksa yaitu Satya : kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia, Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab – bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia, Wicaksana : bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya;⁶ yang harus dipatuhi.²⁵

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga pemerintahan yang dapat melaksanakan kekuasaan negara dibidang hukum terutama penuntutan sehingga dapat terwujud kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib

²⁵ Kejaksaan RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985)*, Jakarta, 1985, hlm. 32.

menggali nilai – nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kejaksaan yang dalam fungsinya juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain menciptakan suatu kondisi yang dapat membangun serta mengamankan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta turut serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintahan, bangsa dan negara.

Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan yaitu dalam satu landasan pelaksanaan tugas atau wewenang dibidang hukum yang pada tujuannya memelihara kesatuan kebijakan hukum dan dapat memberikan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dalam Susunan dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Seperti tertuang dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa :

1. Kejaksaan adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan baik tindak pidana atau perdata yang ditegaskan bahwa kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara bebas tanpa ada intervensi manapun, sehingga dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya secara profesional, sederhana dan mengedepankan rasa keadilan berdasarkan hukum dan aturan yang ada.
2. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam penegakan hukum dengan berdasar perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab sepenuhnya pada Presiden.

3. Kejaksaan dalam perkara perdata dan tata usaha negara mempunyai wewenang untuk dan atau atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah tapi juga membela dan melindungi masyarakat.
4. Wewenang dan tugas Kejaksaan adalah bersifat prefentif dan atau edukatif sesuai dengan Peraturan perundang – undangan serta turut menyelenggarakan hukum yang bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama dalam hal kegiatan dibidang hukum yaitu dari penerimaan laporan atau berkas acara pemeriksaan sampai penuntutan dihadapan pengadilan.
5. Kejaksaan juga berperan dalam hal penyelesaian atau eksekutor terhadap suatu perkara yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap baik putusan hukuman pokok dan putusan hukuman tambahan yang dalam hal ini tidak terlepas dari koordinasi dengan pihak atau badan dan atau institusi lain yang berkaitan dengan putusan hukuman tersebut dikoordinasikan oleh salah seorang Jaksa.
6. Jaksa adalah merupakan penyidik dimana terdiri dari jaksa – jaksa yang merupakan pejabat fungsional dan diberikan wewenang oleh undang – undang guna yang akhirnya bertindak sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan Undang – undang.

Dari uraian tersebut peran Kejaksaan dalam penegakan hukum sangatlah penting guna menciptakan keadilan dalam masyarakat yang dinilai sekarang ini

cenderung membela pada kekuasaan dan mengesampingkan masyarakat kecil sehingga sering memunculkan kecemburuan hukum serta krisis terhadap kepercayaan penanganan hukum baik pada institusi Kejaksaan atau keputusan yang akan ditetapkan.

Dewasa ini peran Kejaksaan dituntut harus segera berbenah diri guna mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan diharapkan proses pembangunan antara lain menciptakan suatu kondisi yang dapat membangun serta mengamankan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta turut serta menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintahan, bangsa dan negara. Memang dilihat dengan situasi dan kondisi sekarang ini berat beban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Kejaksaan pada khususnya dan aparat penegak hukum pada umumnya karena dengan perkembangan jaman dan modernisasi yang semakin luas jika tidak dibarengi dengan lapisan hukum yang kuat maka akan timbul suatu gejolak sosial, hukum, budaya dan politik sehingga pembangunan nasional bisa terhambat dan yang lebih parah lagi jika generasi muda sudah kehilangan kontrol seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan global sekarang ini.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat maka semakin kompleks pula bentuk kejahatan yang akan terjadi baik sari segi bentuk, fungsi, dampak serta alat atau sarana yang digunakan sehingga semua itu menjadi beban tugas tersendiri bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara serta aparat penegak hukum terutama Kejaksaan pada khususnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Pengertian barang bukti terdiri dari dua kata yaitu :

a. Kata Barang

Yaitu suatu benda yang bergerak dan atau tidak bergerak, mempunyai bentuk atau tidak berbentuk, misalnya binatang, uang, gedung, bangunan, tanah, kendaraan dan lain - lain.mmmmmm

b. Kata Bukti

Yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyakinkan akan kebenaran suatu pernyataan, sikap, keputusan, dalil, pendirian.

Di dalam KUHAP, mengenai barang bukti antara lain diatur dalam pasal :

a. Pasal 46 ayat (2) KUHAP : Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

b. Pasal 181 KUHAP :

Ayat (1) : Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini.

Ayat (2) : Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi.

- c. Pasal 194 ayat (2) KUHAP : Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

Atas ketentuan pasal-pasal di atas, maka barang-barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana (Undang-undang pokok, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi/pengertian mengenai barang bukti. Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara implisit (tersirat) akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.²⁶

Menurut HIR, pengertian barang bukti ini hanya berupa barang-barang bergerak saja (Pasal 42 jo 63 HIR), sedangkan Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi mengenal barang bukti berupa: Barang tak tetap yang berwujud dan tak berwujud (pasal 7). Kemudian menurut KUHAP, barang bukti tersebut dikenal

²⁶ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hlm. 1.

berupa: benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud (pasal 1 butir 6). Jadi Pengertian barang bukti adalah barang-barang baik berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa didepan persidangan guna mampertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.²⁷

Pengetian barang bukti menurut Andi Hamzah adalah “Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik”

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, benda/barang – barang bergerak terdiri :

1. benda bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 KUHPerdara adalah benda yang dapat dipindahkan misalnya : meja atau dapat dipindahkan dengan sendirinya, misal : ternak.
2. benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 KUHPerdara adalah hak - hak atas benda yang bergerak, misalnya : hak memungut hasil (*vrucht gebruik*) atas benda bergerak, hak pemakaian (*gebruik*) atas benda bergerak, saham-saham daripada NV dan lain-lain.²⁸

²⁷ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 147.

²⁸ Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, 1975, hlm. 20 – 21.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, yang dimaksud benda berwujud (*lichameleijke zaken*) yakni benda yang dapat ditangkap dengan panca indera. Sedangkan benda tak berwujud (*onlichamelijke zaken*) yakni hak – hak subyektif (pasal 559, 564, 567 BW). Jadi sesuatu hak dapat merupakan obyek dari hak yang lain misalnya: hak manfaat (*vrucht gebruik*) atas tagihan utang yang memberikan bunga atau hak gadai atau tagihan utang.²⁹ Selanjutnya mengenai benda tak berwujud ini oleh Ko Tjay Sing dimaksudkan adalah : “hak-hak seperti hak atas merek, hak pengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu.”³⁰

Berdasarkan hal di atas mengenai pengertian barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian barang bukti adalah barang – barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

II.1.2. Macam-macam Barang Bukti

Seperti kita ketahui bahwa barang bukti itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Alat-alat tersebut sebelum dihadapkan didepan persidangan, dilakukan penyitaan terlebih dahulu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, barang-barang yang dapat disita adalah:³¹

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*corpus delicty*).

²⁹ Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 1971, hlm. 172.

³⁰ Prof. Ko Tjay Sing, SH, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Semarang, CV. Loka Cipta, 1976, hlm. 10.

³¹ *Ibid*.

2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana.
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (instrumenta delicty).
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.

Menurut Loa Surjadarmawan, barang-barang yang dapat disita adalah:

1. Barang-barang yang diperuntukan atau yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
2. barang-barang yang didapatnya dari tindak pidana.
3. Barang-barang yang diciptakan oleh tindak pidana.
4. Barang-barang yang menjadi gantinya, barang-barang yang didapat dengan jalan melakukan tindak pidana.
5. Barang-barang untuk perbandingan.

Sedangkan HIR (Pasal 42), barang-barang yang dapat disita adalah :

1. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan.
2. Barang-barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu.

Di dalam Pasal 39 KUHAP dinyatakan, bahwa benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³²

Barang bukti dapat diartikan suatu benda atau barang yang bergerak dan atau tidak bergerak mempunyai bentuk atau tidak berbentuk yang dapat digunakan hakim dalam suatu peradilan guna membuktikan kesalahan atau kebenaran sehingga dapat menentukan satu keputusan.

Seperti diungkapkan oleh Subekti kata barang dan bukti sebagai berikut:³³

Barang adalah segala sesuatu yang menjadi obyek suatu hak yang menurut sistematikanya barang – barang tersebut dapat dibagi dalam tiga macam yaitu : barang – barang bergerak, barang – barang tidak bergerak dan piutang – piutang yang dinamakan barang tidak berwujud dan bukti adalah barang – barang yang dipergunakan untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian sehingga barang bukti diartikan sebagai barang – barang yang dipergunakan untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.

Pada dasarnya pengertian barang bukti intinya sama dengan pengertian istilah barang bukti yang dapat disita guna kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana seperti tersebut dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

³² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 150.

³³ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978, hlm 16.

Dengan adanya pengertian tersebut ada beberapa pengertian tentang barang bukti yang diungkapkan oleh para sarjana diantaranya pendapat dari Tirta Amidjaja mengungkapkan bahwa :³⁴

Barang bukti adalah sebagai barang – barang yang terutama dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum selanjutnya barang – barang yang diperoleh, dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran dan atau penggantian.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa barang bukti adalah barang – barang yang membuat terang suatu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa seperti halnya dengan Andi Hamzah mengungkapkan bahwa :³⁵

Barang bukti mana delik dilakukan (obyek delik) barang - baranag dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai guna melakukan delik misalnya senjata untuk menikam, termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli keperluan pribadi merupakan termasuk barang bukti atau hasil delik.

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah :

1. Barang yang dicuri terdakwa
2. Alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana
3. Barang pengganti dari benda kedua barang tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti dalam proses peradilan perkara pidana adalah segala bukti - bukti yang akan membuat terang suatu perbuatan pidana yang

³⁴ Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Dari Terdakwa Sampai ke Surat Dakwaan*, Yogyakarta, Liberty, 1991, hlm. 1-2.

³⁵ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

terjadi guna menemukan tersangkanya dan barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Barang - barang yang tersangkut dalam perbuatan pidana dimana dilakukan oleh tersangka dapat berupa barang yang dipergunakan melakukan atau mempersiapkan suatu perbuatan pidana atau barang - barang yang dihasilkan dengan jalan suatu perbuatan pidana, sedangkan yang dimaksud dengan barang bukti dalam konteks permasalahan ini adalah barang - barang yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, benda - benda yang diperoleh dengan jalan kejahatan atau menjadi ganti barang - barang tersebut.

Adapun barang - barang yang dipergunakan sebagai barang bukti adalah dapat berbentuk :

1. Barang bukti yang berbentuk barang

Yaitu barang - barang yang disita sama halnya dengan barang - barang yang dipergunakan sebagai barang bukti, karena penyitaan adalah berfungsi sebagai sarana pemeriksaan dalam proses peradilan suatu perkara pidana, sehingga barang bukti yang berbentuk barang terdiri dari :

- a) Barang - barang yang diciptakan atau dihasilkan dari perbuatan pidana seperti uang yang dibuat dan digunakan seolah - olah uang tukar oleh tersangka.
- b) Barang - barang lain yang pada umumnya dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memberatkan atau meringankan

kesalahan terdakwa atau tersangka, misalnya foto tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka.

- c) Barang - barang yang menjadi obyek dari perbuatan pidana seperti barang - barang yang dicuri, barang yang digelapkan dan atau barang yang didapat dari hasil penipuan dan lain sebagainya.
- d) Barang - barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana seperti senjata tajam.

2. Barang bukti yang berupa surat

Barang bukti yang berbentuk surat adalah surat yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana dimana dilakukan oleh terdakwa baik surat yang diperoleh karena hasil perbuatan pidana atau surat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, adapun barang bukti yang berbentuk surat ada bermacam - macam antara lain:

- a) Surat Keterangan dari seorang ahli dalam bidangnya yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan aslinya, misalnya surat keterangan sehat dari dokter tapi kenyataannya sakit, surat keterangan notaries tentang ahli waris dan sebagainya.
- b) Surat tanda kepemilikan benda atau barang, misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Kepemilikan Tanah.
- c) Surat - surat lain yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Mengenai barang bukti tersebut terdapat dalam pasal 194 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa dalam hal putusan pemidanaan

atau putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan agar supaya barang bukti yang telah disita selama proses peradilan untuk diserahkan kembali pada yang berhak menerima, kecuali barang bukti yang memang harus dirampas untuk negara atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan undang - undang.

C. Macam dan Unsur Barang Rampasan

Sejak diberlakukannya Undang – undang Hukum Acara Pidana barang bukti yang dapat disita guna kepentingan pembuktian dalam proses peradilan perkara pidana sudah diatur dalam pasal 1 butir 16 Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana. Dalam masalah pengertian barang bukti yang dirampas dalam perkara pidana meliputi semua jenis benda antara lain benda bergerak dan tidak bergerak atau benda berwujud atau tidak berwujud, hal tersebut sesuai dengan pendapat Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa :³⁶

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981) barang bukti tersebut dikenal berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 1 butir 16).

Jadi barang rampasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut yang antara lain :

1. Macam barang – barang rampasan :

- a) Barang rampasan mempunyai macam – macam bentuk yaitu barang yang berwujud (tanah, gedung, dan sebagainya) atau barang tidak berwujud (piutang – piutang).

³⁶ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 147.

- b) Barang rampasan juga bisa benda bergerak (kendaraan, binatang) atau tidak bergerak (tanah, gedung, bangunan).
- c) Barang rampasan yang berupa surat baik yang diperoleh atau dipergunakan secara langsung dalam hal perbuatan pidana (surat keterangan palsu).

2. Unsur – unsur barang rampasan :

- a) Barang rampasan tersebut berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud (pasal 1 butir 16 KUHAP).
- b) Barang tersebut telah mempunyai hukum tetap.
- c) Tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain.
- d) Tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau pihak ketiga.
- e) Adanya pendapat hukum tentang barang yang dirampas tersebut.

Dari uraian tersebut barang bukti dapat dijadikan barang rampasan setelah memenuhi unsur – unsur barang rampasan sehingga eksekusi atau penyelesaian terhadap putusan pengadilan tentang barang rampasan tersebut diatur lebih jauh dalam Pasal 273 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dilaksanakan dengan Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dalam Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana disebutkan jika pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara maka

Jaksa harus segera melaksanakan eksekusi dengan berkoordinasi melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara.

Penyelesaian atau eksekusi barang rampasan pada dasarnya ada tiga macam yaitu :

1. Barang rampasan dirampas untuk dikembalikan

Suatu barang bukti yang dirampas sudah tidak dipergunakan lagi dalam persidangan lain dan mempunyai hukum tetap serta pengadilan memutuskan untuk mengembalikan barang bukti tersebut pada yang berhak, dan apabila dalam waktu enam bulan tidak diambil maka dapat dijual lelang dan hasilnya dititipkan pada Bank Pemerintah kemudian jika dalam waktu empat tahun tidak diambil maka akan menjadi milik negara (SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988).

2. Barang rampasan dirampas untuk dimusnahkan

Suatu barang bukti yang dirampas sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan mempunyai hukum tetap serta adanya putusan pengadilan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan karena tidak mempunyai asas manfaat, berbahaya, dan dilarang oleh Undang – undang untuk digunakan (KEP-089/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 Pasal 14 Bab VIII).

3. Barang rampasan dirampas untuk Negara

Suatu barang bukti yang dirampas sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, mempunyai hukum tetap, tidak dalam sengketa

dengan pihak ketiga dan diputuskan dirampas untuk negara yang hasilnya di setor ke Kas Negara melalui Kantor Lelang Negara dengan cara dijual lelang (Pasal 273 ayat (3) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981).

4. Barang rampasan yang dirampas diusulkan untuk kepentingan negara atau sosial.

a. Barang rampasan yang sebelumnya telah digunakan kepada salah satu bank.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Intruksi Mahkamah Agung RI Nomor : 01/1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 1983 yang diantaranya disebutkan bahwa : “Barang – barang bukti yang disita dari bank atau yang menurut hukum yang paling berhak adalah bank, supaya dikembalikan pada bank, kecuali undang – undang menentukan lain”. Hal tersebut sesuai ketentuan barang – barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan pada bank dapat diajukan permohonan bagi kepentingan bank yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung RI dilampiri dengan bukti akad kredit dan bukti - bukti

b. Barang rampasan yang akan diajukan permohonan untuk kepentingan negara atau social oleh badan – badan instansi pemerintah.

Permohonan izin untuk kepentingan negara atau social terhadap barang rampasan tersebut diajukan bersamaan waktunya dengan permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan tersebut. Untuk Barang rampasan yang harga dasarnya ditetapkan oleh instansi yang berwenang diperkirakan tidak melebihi Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dapat dijual oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan membayar tunai dihadapan dua orang saksi tanpa melalui Kantor Lelang Negara dengan dibuat Berita Acara.

D. Ketentuan Hukum Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara

Untuk dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, barang bukti memiliki peranan yang sangat penting. Barang bukti dapat digunakan oleh hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran materil. Sesuai dengan fungsi utama hokum secara pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seseorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkapny adalah barang bukti.³⁷

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kewenangan secara mutlak dan merdeka, namun harus mengacu pada apa yang telah dibuktikan di persidangan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Tiada

³⁷ Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa , 2002, hlm. 78.

seorang jua-pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, dan hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bisa terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Di dalam amar putusan hakim biasanya mengandung dua hal yaitu:

1. Mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Mengenai status barang bukti dalam perkara yang bersangkutan.

Putusan hakim yang menyangkut status barang bukti, dapat dilihat kepada siapakah barang-barang itu akan diserahkan.

Menurut Pasal 316 HIR mengenai status barang bukti setelah putusan dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti kembali pada pemiliknya

Setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan yang ada di dalamnya menyangkut tentang status barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka jaksa harus segera melaksanakan pengembalian barang bukti tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 194 KUHAP.³⁸ Putusan yang menyatakan pengembalian barang bukti kepada pemiliknya, terkadang juga sering ditemui dalam amar putusan bahwa barang

³⁸ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 166.

bukti dikembalikan kepada yang berhak. Dalam praktek sehari-hari, jaksa sering mengalami kesulitan dalam pengembalian barang bukti ini. Hal ini disebabkan, karena dalam putusan hakim tidak menyebutkan kepada siapa barang bukti dikembalikan. Persoalan semacam ini sering menimbulkan permasalahan yang pada hakekatnya menjerus ke arah ketidak sepahaman antara ukuran yang berhak menurut pemikiran hakim dengan ukuran yang berhak menurut pemikiran jaksa, lebih-lebih dalam pengembalian barang bukti tidak dilakukan di hadapan hakim.

Karena adanya permasalahan dalam pengembalian barang bukti, dimana jaksa mengalami kesulitan, sering kali pengembalian barang bukti ini tidak dapat dilaksanakan dan barang bukti tersebut tetap berada pada kantor Kejaksaan. Hal ini dapat mengakibatkan nilai dari barang itu menjadi berkurang karena telah lama barang tersebut tersimpan.

2. Barang bukti dirampas untuk Negara

Perampasan barang bukti untuk negara merupakan jenis pidana tambahan yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim. Menurut Pasal 39 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan perampasan itu:

- a. Ayat (1): barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Ayat (2) : Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

Barang-barang yang dapat dirampas itu ada 2 golongan:

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan, misalnya uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, mobil yang dibeli dari uang hasil perampokan dll. Barang-barang ini disebut *corpora delicti* dan selalu saja dapat dirampas asal saja menjadi milik si terpidana dan berasal dari kejahatan.
- b. Barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah pistol, sebuah pisau belati, sebuah golok, dll. Barang-barang ini disebut *instrumenta delicti* dan selalu saja dapat dirampas asal milik dari si terpidana dan dipakai untuk melakukan kejahatan.³⁹

3. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ..

Dalam hal putusan hakim yang menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, maksudnya adalah barang bukti tersebut oleh jaksa dan disaksikan oleh saksi serta penyidik dihancurkan sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi misalnya senjata tajam yang dipergunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan, pembunuhan dll.

Setelah pengadilan tidak memberikan putusan terhadap suatu perkara yang menggunakan barang bukti yang dirampas serta putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap, barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam suatu perkara lain serta adanya putusan bahwa barang bukti tersebut dikuasai atau dirampas untuk negara maka barang bukti tersebut secara hukum telah menjadi milik negara.

³⁹ *Ibid.*

Hal tersebut sesuai dengan pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana disebutkan bahwa disamping hukuman pidana pokok ada hukuman tambahan yaitu perampasan terhadap barang atau benda sesuatu yang menjadi penguasaan terdakwa atau tersangka.

Dalam Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana disebutkan juga bahwa jika pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara maka Jaksa harus segera melaksanakan eksekusi dengan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara.

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang penyelesaian barang rampasan pada point 9 disebutkan bahwa terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah -- pisah kecuali dalam keadaan mendesak yaitu :

- a. Barang yang dirampas dalam sengketa perkara perdata.

Apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang terkait dalam perkara perdata, sambil menunggu putusan perdatanya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.

- b. Barang yang dituntut pihak ketiga.

Apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang dituntut oleh pihak ketiga yang beritikad baik, sambil menunggu penyelesaian tuntutan tersebut barang – barang rampasan lainnya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.

c. Barang yang akan diajukan bagi kepentingan Negara atau sosial

c.1. Barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan kepada salah satu Bank

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam instruksi Mahkamah Agung RI Nomor : 01/1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1983 yang antara lain berbunyi : Barang bukti yang disita dari Bank atau yang menurut hukum yang paling berhak adalah Bank, supaya dikembalikan kepada Bank, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, terhadap barang-barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan pada Bank dapat diajukan permohonan bagi kepentingan Bank yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung RI. Permohonan dari Bank yang bersangkutan dilampiri dengan bukti akad kredit dan bukti-bukti agunan.

c.2. Barang-barang rampasan yang akan diajukan permohonan bagi kepentingan Negara atau sosial oleh badan-badan instansi Pemerintah.

Permohonan izin bagi kepentingan Negara atau sosial diajukan bersamaan waktunya dengan permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan lainnya.

d. Apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat diantaranya barang-barang rampasan berupa Narkotika dan atau elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng, kertas koran dan lain-lain yang berasal dari perkara penyelundupan,


penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI untuk ditentukan lebih lanjut.

5. Barang yang akan diajukan untuk dimusnahkan

Apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat barang-barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Agung RI.

6. Barang rampasan yang berada diluar daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan.

Apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri mempunyai barang rampasan yang berada di luar daerah hukumnya, maka permohonan izin lelang terhadap barang rampasan lainnya (yang berada di wilayah hukum Kejaksaan tersebut) supaya didahulukan. kecuali apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan akan melelang barang-barang rampasan tersebut secara bersama-sama.



BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara

1. Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti

Hubungan antara penyitaan dengan barang bukti adalah sangat erat karena sebelum barang bukti tersebut dirampas baik untuk dikembalikan, dimusnahkan atau dirampas untuk negara dan atau digunakan untuk kepentingan sosial langkah pertama adalah dilakukannya penyitaan oleh penyidik. Berkaitan dengan pengertian penyitaan adalah sebagai berikut : Penyitaan dalam hukum diartikan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Hal-hal yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut :

- b. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- c. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
- d. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- e. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Hal-hal yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut :

- b. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- c. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
- d. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- e. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang cepat rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai keputusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya yang dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. jika perkara masih ada di pihak penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dimusnahkan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya

- b. jika perkara sudah ada pada tingkat peradilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya

Sehingga dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas tersebut diperlukan suatu landasan hukum yang akan digunakan dalam eksekusi antara lain :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 270 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada Jaksa
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 46 ayat (2) yaitu apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 273 ayat (3) menyebutkan bahwa putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46 KUHAP Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara dan atas nama Kejaksaan.

- d. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan dalam pasal 30 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa : dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Surat Edaran jaksa Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
- f. Surat keputusan DIRJEN Piutang dan Lelang Negara Nomor : 35/PL/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Dengan adanya dasar hukum tersebut penyidik, penuntut umum mempunyai wewenang serta landasan hukum yang kuat dan jelas. Dengan demikian kedudukan Jaksa adalah mandiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun tapi masih ada koordinasi dengan institusi lain baik fungsional dan instansional serta sinkronisasi dalam hal pelaksanaan eksekusi tersebut.

Dalam masalah penyitaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang dapat dijadikan barang bukti dalam proses peradilan perkara pidana meliputi semua jenis benda, antara lain benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud seperti diungkapkan oleh Soedewi Masjeoen Sofwan yaitu sebagai berikut :

- a. benda bergerak karena sifatnya yang menurut Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum perdata adalah benda yang dapat dipindahkan atau dapat berpindah sendiri

- b. benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut pasal 511 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah hak-hak atas benda yang bergerak misalnya hak memungut hasil (*Ubecht Gebrnik*) atau benda bergerak dan sebagainya sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan.

Tanggung jawab secara yuridis penanganan barang bukti tersebut terletak pada penuntut umum selama perkara dalam tingkat penuntutan dimana landasan tersebut antara lain :

- a. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan barang sitaan negara
- b. Pasal 45 ayat 91) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - (1) Apabila perkara masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya
 - (2) Apabila perkara sudah ada di Pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Dari uraian tersebut secara yuridis Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengemban tanggung jawab sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan bangsa terutama di bidang pembangunan hukum agar masyarakat dapat menghayati akan hak serta kewajibannya serta dapat meningkatkan terhadap sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya kearah tegaknya supremasi hukum yang mana mantapnya keadilan dan perlindungan hukum sebagai pengayom terhadap seluruh warga negara.

2. Pelaksanaan Putusan Dalam Eksekusi Barang Bukti

Setelah jaksa penuntut umum mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka jaksa penuntut umum selaku pelaksana putusan terhadap eksekusi barang bukti tersebut dimana barang bukti yang dipergunakan atau berhubungan dengan tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung harus menggunakan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja atau secara langsung memang digunakan dalam tindak kejahatan yang pada dasarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 273 ayat (3) jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut dalam pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dilelang yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk tujuan agar tidak dipergunakan lagi dalam tindak pidana atau kejahatan lain atau memang

diputuskan pengadilan untuk dirampas seperti tersebut dalam pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja untuk melakukan kejahatan untuk dirampas.

Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang terdiri dari tiga macam barang yang dirampas dengan beberapa cara yaitu :

a. Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Dikembalikan

Dalam hal ini setelah hakim memutuskan bahwa barang bukti yang dirampas untuk dikembalikan, maka tanggung jawab terhadap barang tersebut menjadi tanggung jawab Jaksa selaku eksekutor untuk itu diperlukan cara guna melaksanakan eksekusi yaitu putusan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti tersebut kembali pada pemilik atau terdakwa yang telah mempunyai kekuatan hukum sesuai Undang Nomor : 16 tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Setelah jaksa selaku penanggung jawab barang bukti memeriksa penyerahan barang bukti dari Pengadilan Negeri, maka dibuatkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada jaksa

Penuntut Umum selaku eksekutor barang rampasan tersebut. Dalam pengembalian barang bukti tersebut jaksa penuntut umum memanggil pemilik barang bukti yang dirampas tersebut untuk mengambil barang tersebut dan kemudian si pemilik menandatangani surat berita acara penyerahan barang bukti yang dirampas disaksikan oleh jaksa selaku eksekutor dan atau kuasanya.

Barang bukti yang dirampas dapat dikembalikan pada mereka yang berhak dengan berbagai dasar atau alasan yaitu :

1. kepentingan penuntutan tidak diperlukan lagi sesuai dengan pasal 46 dan 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. sangat dibutuhkan oleh pemiliknya sesuai dengan penjelasan dari pasal 194 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. penetapan pengadilan atas putusan yang belum berkekuatan hukum tetap.

Pengembalian barang bukti yang dirampas tersebut harus memperhatikan syarat yang ada dalam pasal 194 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu bahwa penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi harus disertai syarat tertentu yaitu barang bukti yang dikembalikan setiap waktu dan dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh. Hal tersebut bertujuan agar dikemudian hari jika dibutuhkan barang bukti tersebut maka tidak ada perkara yang cacat hukum dikarenakan barang bukti sudah tidak utuh lagi atau tidak seperti semula saat disita dalam hal pembuktian persidangan.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa sesuai dengan fungsi barang bukti dalam proses peradilan perkara pidana yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah guna menambah keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dimana barang bukti dengan alat bukti mempunyai hubungan erat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang antara lain :

1. Penjelasan pasal 133 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan terhadap barang bukti dari tubuh manusia yang masih hidup atau yang telah mati yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman menjadi alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai keterangan ahli.

2. Ketentuan pasal 120 jo pasal 184 dan pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hasil pemeriksaan dari seorang yang bukan ahli kedokteran kehakiman dari tubuh manusia jika diberikan di depan pengadilan maka menjadi alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai keterangan ahli.

Dari macam pengertian tersebut secara yuridis alat bukti dicantumkan dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi yaitu suatu alat bukti dalam perkara yang berupa keterangan atau ungkapan dari saksi mengenai peristiwa dimana terlibat atau dialami secara langsung.
2. Keterangan ahli yaitu suatu alat bukti yang berupa keterangan atau ungkapan seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang apa yang diperlukan dalam suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.
3. Keterangan surat yaitu suatu alat bukti yang berupa surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa surat harus dibuat dalam sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
4. Keterangan petunjuk yaitu suatu bukti berupa petunjuk yangmana diatur dalam pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah melakukan perbuatan pidana tapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
5. Keterangan terdakwa yaitu suatu alat bukti yang berupa pernyataan dari terdakwa tentang perbuatan tersebut baik yang dilakukan atau yang dialami secara langsung.

b. Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Dimusnahkan

Dalam hal penyelesaian tindak pidana yang disertai adanya barang bukti yang menguatkan hakim dalam putusannya dimana barang bukti yang ada membahayakan orang lain atau memang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan maka hakim memutuskan untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Jaksa selaku eksekutor barang bukti maka diperlukan cara guna melaksanakan putusan pengadilan dimana diputuskan bahwa barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan mempunyai kekuatan hukum tetap maka barang bukti segera diserahkan ke kejaksaan selaku pelaksana eksekusi barang bukti.

Setelah jaksa penuntut umum memeriksa penyerahan barang bukti dari pengadilan maka dibuatkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dari Kepala Kejaksaan kepada jaksa penuntut umum selaku eksekutor dan dalam pelaksanaan eksekusi dibuatkan berita acara dengan adanya beberapa saksi antara lain :

1. Jaksa Penuntut Umum
3. Kasi Tindak Pidana Umum
4. Petugas barang bukti
5. Saksi-saksi

Jika barang bukti tersebut merupakan barang terlarang seperti narkoba dimana diputuskan dirampas untuk negara dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka petugas dari kejaksaan dan departemen kesehatan yang ditunjuk oleh Kejaksaan Tinggi membawa ke laboratorium guna menguji baik kualitatif maupun kuantitatif narkoba tersebut apakah masih dimungkinkan untuk

dimanfaatkan demi kepentingan negara dan jika tidak dapat dimanfaatkan lagi maka kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan segera melakukan pemusnahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemusnahan narkotika harus direncanakan secara baik guna mencapai hasil yang secara fisik benar-benar tidak dapat dipergunakan lagi demi kepentingan semua pihak.
2. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan instansi lain yang berwenang dengan cara dibakar habis sehingga tidak dapat dipakai lagi serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

c. Barang bukti yang dirampas untuk negara

Setelah hakim memutuskan barang bukti tersebut dirampas untuk negara maka tanggungjawab barang bukti tersebut adalah pada jaksa penuntut umum selaku eksekutor dimana setelah adanya putusan hakim terhadap suatu perkara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan tersebut diterima harus segera dilimpahkan penanganannya ke bidang yang berwenang menangani barang rampasan tersebut dengan melampirkan salinan vonis (*extract vonnis*) serta pendapat hukum tentang barang tersebut.

Untuk penyelesaian barang rampasan tersebut menurut pasal 273 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah :

1. Ayat (3) menyebutkan jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana

tersebut dalam pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Kejaksaan.

2. Ayat (4) menyebutkan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian barang bukti yang dirampas untuk negara pada dasarnya adalah dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya disetor ke kas negara. Pelaksanaan eksekusi tersebut harus berdasarkan pada peraturan yang ada yaitu Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Surat Edaran tersebut mengatur bagaimana langkah-langkah yang harus diambil berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi barang rampasan.

Langkah yang diambil dalam pelaksanaan eksekusi barang yang dirampas untuk negara adalah sebagai berikut :

1. Setelah tujuh hari diterimanya putusan pengadilan oleh jaksa dan dimana putusan tersebut tidak dapat diubah lagi serta mempunyai kekuatan hukum tetap maka jaksa menyerahkan tanggungjawab barang bukti yang dirampas tersebut pada Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan setempat dengan melampirkan pendapat hukum bahwa barang tersebut tidak dipakai lagi

sebagai barang bukti dalam perkara lain atau tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga atau pihak lain

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pembentukan panitia eksekusi barang rampasan yang dirampas untuk negara.
3. Dalam susunan panitia tersebut mempunyai wewenang atau tugas mulai dari penelitian barang rampasan sampai pelaksanaan eksekusi barang erampasan untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara
4. Setelah panitia tersebut membuat berita acara penelitian tentang keadaan, jumlah dan menentukan harga dasar atau limit terhadap barang rampasan tersebut segera mengajukan permohonan izin lelang kepada :
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri jika harga dasar atau limit barang rampasan tersebut ditentukan oleh instansi yang berwenang (instansni tersebut adalah yang berkaitan dengan baranmg ramapsan tersebut) diperkirakan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi jika harga dasar atau limit barang rampasan tersebut ditentukan oleh instansi yang berwenang diperkirakan diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - c. Jaksa Agung Muda Pembinaan jika harga barang rampasan yang ditentukan oleh instansni yang berwenang diperkirakan diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

5. Dalam surat permohonan tersebut dilampirkan dokumen atau surat-surat sebagai berikut :

a. salinan putusan pengadilan (*extract vonnis*) yang membuktikan bahwa barang bukti tersebut telah dinyatakan dirampas untuk negara

b. perbedaan yang jelas dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut (macam, jenis, berat, warna dan sebagainya) dengan membuat berita acara penelitian barang rampasan.

c. kondisi barang rampasan setelah diterima oleh Kejaksaan dari pengadilan

d. perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.

e. pendapat hukum tentang sebelum menjadi barang rampasan dimana berisi :

(1) bahwa putusan pengadilan mengenai barang rampasan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap

(2) bahwa barang rampasan tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara lain baik dalam perkara perdata ataupun akan dituntut oleh pihak ketiga.

6. Setelah adanya izin maka segera kejaksaan berkoordinasi dengan kantor lelang negara untuk mengajukan permohonan pelaksanaan lelang berkaitan segi teknis dalam hal pelaksanaan eksekusi tersebut dengan melampirkan dokumen atau surat - surat sebagai berikut :

a. untuk dokumen persyaratan lelang barang yang bersifat umum meliputi :

- (1) salinan / foto copy surat keputusan penunjukan penjual
 - (2) syarat lelang dari penjual
 - (3) daftar barang yang akan dilelang
- b. untuk dokumen persyaratan lelang barang rampasan meliputi :
- (1) salinan putusan pengadilan
 - (2) salinan surat perintah melaksanakan penyitaan
 - (3) salinan berita acara rampasan
 - (4) salinan surat perintah lelang dari kejaksaan
 - (5) bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang jika tidak da
harius dibuat surat pernyataan tertulis dari penjual bahwa barang
tersebut tidak ada bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
- c. untuk dokumen persyaratan lelang barang sitaan berdasarkan pasal 45
KUHAP meliputi :
- (1) salinan surat izin penyitaan dari pengadilan
 - (2) salinan surat perintah melaksanakan penyitaan
 - (3) salinan berita acara sita
 - (4) persetujuan dari tersangka atau surat pemberitahuan lelang kepada
tersangka
 - (5) surat izin lelang dari ketua pengadilan atau hakim yang
menyidangkan perkara dalam hal perkara sudah dilimpahkan ke
pengadilan.

7. setelah pelaksanaan lelang tersebut berakhir maka dibuatkan risalah lelang dan hasil lelang tersebut disetorkan ke kas negara yang merupakan penerimaan bukan pajak atas nama Kejaksaan.

Jika dalam pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut ada barang yang tidak laku dijual maka perlu membuat surat usulan dari Kepala Kejaksaan Negeri diteruskan pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan selanjutnya ditujukan kepada Jaksa Agung RI Cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan guna mengajukan permohonan izin untuk melakukan penghapusan barang rampasan tersebut dengan cara dimusnahkan.

Berbagai alasan barang rampasan tersebut tidak laku dijual dan bisa dilakukan pemusnahan adalah sebagai berikut :

1. jika barang rampasan tersebut diperhitungkan jauh lebih besar biaya lelangnya dibandingkan dengan harga dasar pelelangan
2. barang tersebut tidak ada peminatnya
3. barang tersebut tidak ada nilai ekonomisnya

Dengan demikian barang-barang rampasan yang tidak laku dijual atau tidak mempunyai nilai ekonomis dapat diusulkan untuk dimanfaatkan atau dimusnahkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kejaksaan memiliki peranan yang sangat penting.....

B. Hambatan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara, banyak berbagai hal faktor yang menghambat dan juga sebagai pendukung dalam pelaksanaan eksekusi antara lain :

1. Faktor Penghambat

Untuk melaksanakan putusan pengadilan tentang eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut masih terdapat hambatan yang diantaranya :

- a. Letak geografis yang jauh yaitu antara Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kota Padang sehingga adanya kesulitan dalam hal koordinasi antar instansi yang berkompeten dalam pelaksanaan lelang.⁴⁰
- b. Adanya barang rampasan yang akan dilelang setelah diadakan penelitian terhadap barang tersebut ternyata ada hubungan dengan pihak ketiga jadi saat pertama barang bukti tersebut diadakan penyitaan oleh penyidik tidak diteliti secara cermat asal usul barang ataupun hubungan barang yang akan disita dengan pihak ketiga. Apabila dalam pelaksanaan lelang ternyata ada gugatan perdata dari pihak ketiga contohnya pihak lising, maka baik pihak Kantor Lelang maupun pihak Kejaksaan pertama-tama akan mengambil langkah perdamaian antara kedua belah pihak (pihak terpidana dengan pihak lising) dan jikalau perdamaian tidak terjadi, maka akan dilanjutkan ke pengadilan yang akhirnya putusan berupa ganti kerugian. Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut tetap dilaksanakan.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Kasi PIDUM Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Bapak Febru Mahdi tanggal 11 Februari 2008 2007 sekitar pukul 10.00 wib di Kantor Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

⁴¹ Wawancara dengan Kasi Pelayanan Lelang, Bapak Ambrori, SH, MH pada Kator Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang tanggal 11 Februari 2008 sekitar pukul 15.00 wib di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

- c. Lamanya izin untuk pelaksanaan barang rampasan tersebut dari atasan institusi dalam hal ini Kejaksaan Agung RI.⁴²
- d. Terhadap barang rampasan berupa benda bergerak contohnya mobil dimana pada saat dilakukan penyitaan oleh penyidik tidak ada surat kepemilikan yang sah dari mobil tersebut sehingga ditemukan adanya kesulitan dalam penerbitan surat – surat kepemilikan yang baru atas barang rampasan tersebut setelah mobil tersebut di lelang.

Demikian peranan Kejaksaan sangat penting guna melaksanakan tugas penegakan hukum berkaitan dengan barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut baik dari segi tugas dan wewenang Kejaksaan adalah ujung tombak bagi tegaknya supremasi hukum.

2. Faktor Pendukung

Dalam hal ini telah banyak ditetapkannya berbagai peraturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang berbagai macam pelaksanaan eksekusi barang bukti baik yang dirampas untuk dikembalikan, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara dan atau digunakan untuk kepentingan sosial.

Diantara produk hukum yang merupakan pendukung dalam pelaksanaan eksekusi barang rampasan tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

⁴² Wawancara dengan Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Bapak Dasril tanggal 11 Februari 2008 2007 sekitar pukul 10.00 wib di Kantor Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

Mentawai, pada bulan September 2006 terdakwa mendapat orderan kayu dari Iskandar pgl Kandar selaku Kuasa Direktur dan Pelaksana Kerja CV. Putra Mentawai yang memenangkan tender proyek pembangunan Kantor PKK-Dharmawanita Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jenis kayu yang dipesan oleh saksi Iskandar pgl Kandar adalah kayu jenis katuko, meranti, dan keruing dengan ukuran 6X12X5 M, 5X10X4 M dan 2X20X4 M sebanyak 8 (delapan) kubik dengan harga perkubiknya Rp. 900.000,-. Atas permintaan Iskandar pgl Kandar, terdakwa menyanggupinya dan diberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada terdakwa sebagai uang muka dan sisanya akan dibayarkan oleh Iskandar pgl Kandar setelah kayu dikirimkan ke lokasi Proyek PKK-Dharmawanita oleh terdakwa. Sesuai dengan kesepakatan, terdakwa bersama Sapuan pgl Puan pergi menebang kayu di lahan usaha II milik terdakwa sebanyak 3,5 kubik serta di areal hutan Desa Gosooinan Kecamatan Sipora sebanyak 1,5 kubik. Setelah kayu-kayu tersebut diolah oleh Sapuan pgl Puan kemudian kayu-kayu tersebut ditumpuk oleh terdakwa di dekat rumahnya di KM. 9 Jalan Raya Tua Pejat Desa Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Suminto pgl Minto dan saksi Udin pgl Ompong yang dijumpainya sewaktu mengantarkan pasir dari desa Bukit Pamewa SP III ke lokasi proyek pembangunan Kantor PKK-Dharmawanita. Karena merasa tidak enak dan selama ini saksi dengan terdakwa saling kenal, maka

dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi PS.100 Nomor Polisi BA 9074 U yang biasa digunakan oleh Suminto untuk membawa pasir. Saksi mengantarkan kayu tersebut ke lokasi sebanyak 2,5 kubik dan sisanya 1,5 kubik diantar oleh saksi Udin dengan menggunakan mobil Mitsubishi dengan Nomor Polisi AA 9611 FF dan tidak ada di beri upah oleh terdakwa. Setelah kayu tersebut berada di lokasi, terdakwa langsung memberitahukan Iskandar bahwa kayu yang dipesan telah dikirim ke lokasi proyek dengan jumlah 5 kubik.

Beberapa hari kemudian datang anggota Polres Kepulauan Mentawai melakukan operasi *illegal logging* ke lokasi proyek dan langsung melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang berada di lokasi proyek. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian diketahui pemiliknya adalah Iskandar yang dibeli dari terdakwa Sucipto pgl Cipto yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, karena Iskandar tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kayu-kayu tersebut akhirnya di sita sekaligus dengan mobil yang mengangkutnya oleh Pihak Kepolisian.

Dakwaan Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (5) dan ayat (15) jo Pasal 50 huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan terdakwa bersalah, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp.2.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan serta barang bukti berupa kayu dengan jenis meranti, keruing dan katuko sebanyak 5 kubik dirampas oleh Negara. Barang bukti berupa alat angkut yaitu truck Mitsubishi dengan nomor polisi BA 9074 U dengan STNK atas nama Zulkifli dan truck Mitsubishi dengan nomor polisi AA 9611 FF dengan STNK atas nama Heru Heriyanto dirampas untuk negara.

Putusan Hakim

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dihukum dengan hukuman 10 bulan penjara, denda Rp.2.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan dan barang bukti berupa kayu dan alat angkut semuanya dirampas untuk negara.

Analisis Kasus

Dari segi kepastian hukum, terdakwa Sucipto pgl Cipto memang bersalah karena melakukan penebangan kayu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), walaupun terdakwa menebang kayu di lahan milik sendiri. Untuk menebang kayu di lahan transmigran izinnya ada 2 (dua) yaitu bisa dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan bisa dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal usul) Tapi dari rasa keadilan, hal tersebut sangat tidak adil. Terdakwa tidak mengetahui kalau melakukan

penebangan dilahan milik sendiri memerlukan izin dari Dinas Kehutanan. Dan alat angkut yang disita, tidak adil juga bagi pemilik mobil tersebut. Karena sopir atau pun pemilik mobil memang tidak mempunyai niat dari awal untuk mengangkut kayu yang ternyata tidak diketahuinya bahwa kayu tersebut adalah kayu *illegal* karena tidak dilengkapi dokumen yang sah. Sopir yang baru saja mengantarka pasir, distop di tengah jalan oleh terdakwa yang kebetulan memang sudah kenal baik, dan terdakwa meminta tolong agar diantarkan kayu tersebut ke lokasi proyek. Sopir tersebut mengangkut kayu ke lokasi proyek tanpa diberi imbalan apa pun oleh terdakwa. Apakah perbuatan sopir ini, dari rasa keadilan memang melanggar hukum dan pantas untuk di kenai sanksi? Walau pun sopir tersebut tidak ditahan oleh penyidik, namun mobilnya disita dan sekarang putusan Pengadilan merampas mobil tersebut untuk Negara. Apakah majelis hakim melihat permasalahan ini dari segi kepastian hukum saja, padahal diluar sana masyarakat mengharapkan rasa keadilan dari aparat penegak hukum, khususnya hakim yang mempunyai hak penuh untuk memutus apakah seseorang bersalah atau tidak. Menurut penulis, undang-undang kehutanan ini yang masih mempunyai banyak kekurangan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Disinilah peran hakim dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengambil

keputusan, disamping senantiasa harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, mengingat akan kebebasan yang dimiliki oleh hakim. Tujuan dari pembentukan undang-undang bukan hanya untuk mewujudkan kepastian hukum saja, bukan untuk menegakan kebenaran semata, tapi juga untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap status barang bukti berupa alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging* tidak selalu mengacu dan terpaku kepada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan semua barang bukti termasuk alat angkut yang digunakan harus dirampas untuk negara, namun hakim dalam menjatuhkan putusan juga dapat menafsirkan dan mengambil sikap berdasarkan keyakinan bahwa pihak ketiga selaku pemilik alat angkut tersebut mempunyai itikad baik dan memiliki bukti kuat tidak terlibat dan dalam kasus tersebut, sehingga adalah rasanya jika barang bukti berupa alat angkut tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama terhadap status barang bukti berupa alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging* tersebut, adalah tidak adanya kesatuan persepsi dari kalangan hakim sendiri, baik ditingkat pengadilan negeri maupun ditingkat pengadilan tinggi. Adakalanya hakim ditingkat pengadilan negeri memutuskan perkara dengan amar putusan terhadap barang bukti

berupa alat angkut tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan pertimbangan bahwa, pihak ketiga selaku pemilik yang sah terbukti tidak terlibat dan tidak tahu menahu dengan kasus tersebut. Namun ditingkat banding, pengadilan tinggi mengeluarkan putusan bahwa terhadap barang bukti berupa alat angkut tersebut harus dirampas untuk negara. Sehingga hal ini menimbulkan disparitas terhadap putusan hakim tersebut, dan kepastian hukum yang diagungkan selama ini menjadi pertentangan dan diragukan oleh masyarakat pencari keadilan.

b. Perkara Pidana Nomor 655/Pen.Pid/2006/PN.PDG

Kasus Posisi

Terdakwa 1. Maryanto pgl. Yanto, Terdakwa 2. Osmar pgl. Osmar, Terdakwa 3. Ngadiman pgl. Diman, Terdakwa 4. Hartoko pgl. Toko, Terdakwa 5. Krisman pgl. Man, Terdakwa 6. Sabar pgl. Sabar dan Terdakwa 7. Marsadia Andi pgl. Andi pada hari Rabu, 27 September 2006 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di kawasan hutan di Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jenis kuruing dan Meranti di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa 1 menerima order kayu dari saksi R. Pagari pgl. Pagari kontraktor yang memenangkan tender pembangunan proyek Kantor Camat Sipora Utara, yaitu sebanyak 32 kubik kayu dengan jenis keruing dan meranti ukuran 6x12x4m, 5x10x4m, 2x25x4m, 5x7x4m, 3x30x4m dan 2x20x4m yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor Camat Sipora Utara, dengan harga perkubik kayu dibeli oleh saksi R. Pagari pgl. Pagari kepada terdakwa 1. Maryanto pgl. Yanto Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah sesuai dengan kesepakatan mereka.
- Dengan dibekali "Surat Keterangan Izin Mengolah Kayu" untuk pembangunan Kantor Camat Sipora Utara, dari Kepala Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Sipora, lalu Terdakwa 1. Maryanto pgl. Yanto membagikan orderan kayu dari saksi R. Pagari pgl. Pagari tersebut kepada teman-temannya yaitu Terdakwa 2. Osmar pgl. Osmar Terdakwa 3. Ngadiman pgl. Diman, Terdakwa 4. Hartoko pgl. Toko, Terdakwa 5. Krisman pgl. Man, Terdakwa 6. Sabar pgl. Sabar dan Terdakwa 7. Marsadia Andi pgl. Andi dengan sama rata. Namun soal pembayaran saksi R. Pagari pgl. Pagari hanya berhubungan dengan Terdakwa 1. Maryanto pgl. Yanto.
- Kemudian berangkatlah Terdakwa 1. Maryanto pgl. Yanto 2. Terdakwa Osmar pgl. Osmar Terdakwa 3. Ngadiman pgl. Diman, Terdakwa 4. Hartoko pgl. Toko, Terdakwa 5. Krisman pgl. Man, Terdakwa 6. Sabar pgl. Sabar dan Terdakwa 7. Marsadia Andi pgl. Andi, masing-masingnya dengan membawa satu buah Sinsaw merk Pretol Itali masuk kehutan di

Desa Sido Makmur SP II Kecamatan Sipora dan menebang pohon, membelah serta memotong sesuai dengan ukuran-ukuran kayu yang telah ditentukan oleh saksi R. Pagari pgl. Pagari. Para terdakwa menebang pohon/ kayu tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

- Setelah kayu siap sesuai dengan pesanan saksi R. Pagari pgl. Pagari lalu kayu-kayu tersebut dibawa secara berangsur-angsur ke Kantor Camat Sipora Utara, masih di Desa Sido Makmur, dengan menggunakan tangan dan pundak.
- Dalam hal mengangkut kayu tersebut kelokasi Kantor Camat Sipora Utara
Terdakwa 1. Maryanto pgl. Yanto dibantu oleh saksi Sohip dan dibayar upah Rp.150.000,00 (sertaus lima puluh ribu) rupiah perkubik, Terdakwa 2. Osmar pgl. Osmar dibantu oleh saksi Molis Mole pgl. Molis dan dibayar upah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah perkubik, Terdakwa 3. Ngadiman pgl. Diman dibantu oleh saksi Sunani pgl. Sunani dan dibayar upah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah perkubik, Terdakwa 4. Hartoko pgl. Toko, langsung terdakwa membawanya kelokasi, Terdakwa 5. Krisman pgl. Man dibantu oleh Hibo dan dibayar upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah perkubik, Terdakwa 6. Sabar pgl. Sabar dibantu oleh saksi Acek Jubaidi pgl. Acek dalam hal membersihkan Sinsaw dan dibayar upah Rp. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, Terdakwa 7. Marsadia Andi pgl. Andi dibantu oleh Madu dibayar upah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah perkubik.

- Pesanan saksi R. Pagari pgl. Pagari oleh masing-masing terdakwa baru siap sebanyak 2,5 kubik, perbuatan terdakwa telah diketahui oleh pihak yang berwajib dan dari hasil pemeriksaan dari petugas kepolisian para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Dari Hasil Pengecekan Dinas Kehutan Kabupaten Kepulauan Mentawai Pohon yang telah ditebang oleh para terdakwa tersebut telah diolah menjadi kayu adalah jenis keruing dan meranti ukuran $6 \times 12 \times 4 = 220$ keping (6,34 M3), jenis kruing ukuran $5 \times 10 \times 4 = 340$ keping (6,80 M3), jenis merantih ukuran $2 \times 25 \times 4 = 128$ keping (2,56 M3), jenis keruing ukuran $5 \times 7 \times 4 = 87$ keping (1,22 M3), jenis merantih ukuran $3 \times 30 \times 4 = 41$ keping (1,48M3), dan jenis merantih ukuran $2 \times 20 \times 4 = 87$ keping (1,39 M3).
Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Hakim

Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah dan dihukum dengan hukuman selama 10 bulan penjara, denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan dan barang bukti berupa kayu dan 7 (tujuh) unit Chain Saw merk Pretol Itali semuanya di rampas untuk negara.

Analisis Kasus

Dari segi kepastian hukum, 1. Maryanto pgl. Yanto, Terdakwa 2. Osmar pgl. Osmar, Terdakwa 3. Ngadiman pgl. Diman, Terdakwa 4. Hartoko pgl. Toko, Terdakwa 5. Krisman pgl. Man, Terdakwa 6. Sabar pgl. Sabar dan Terdakwa 7. Marsadia Andi pgl. Andi memang bersalah karena melakukan penebangan kayu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Untuk menebang kayu di lahan transmigran izinnnya ada 2 (dua) yaitu bisa dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan bisa dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal usul). Pembukaan lahan transmigrasi adalah diperuntukan untuk pembangunan tempat kediaman dan sebagai lahan usaha dan bukanlah untuk dipergunakan untuk tujuan lain yaitu untuk dijual dan dikomersilkan, sehingga dengan demikian tidak dibenarkan. Kayu-kayu yang telah ditebang oleh para terdakwa yang kemudian dijual dan dibeli oleh saksi R. Pogari tersebut tidak ada memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yaitu dokumen yang menyatakan adanya pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan tersebut, maupun tentang izin penebangan kayu. Berdasarkan pasal 74 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa setiap kayu dari hasil hutan harus ada permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan di daerah dengan syarat harus ada surat kepemilikan seperti Sertifikat atau alas hak atau girik, kemudian dari Dinas Kehutanan akan datang mengukur luasnya sesuai

dengan kepemilikan hak tadi dan kalau benar baru dikeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dari Kepala desa setempat. Merujuk dari peraturan di atas, memanglah tepat kalau hakim memutus perkara tersebut dengan menyatakan terdakwa bersalah dan dikenakan hukuman serta barang bukti berupa kayu dan 7 (tujuh) unit Chain Saw merk Pretol Itali semuanya di rampas untuk negara. Hal ini dikarenakan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan di lahan desa SP. II milik masyarakat dimana para terdakwa adalah peserta transmigran yang menerima sertifikat atas lahan tersebut dari Departemen Transmigran, akan tetapi terhadap kayu-kayu yang ditebang tersebut adalah kayu yang sudah tumbuh disana sejak dahulunya begitu pula pohon-pohon tersebut bukan merupakan tanaman yang ditanam oleh para terdakwa sendiri, sehingga merupakan sebagai bagian dari kawasan hutan. Dengan tidak adanya surat-surat resmi akan penebangan kayu tersebut mengakibatkan negara dirugikan yaitu dengan tidak dibayarkannya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR) serta mengganggu kelestarian alam sekitarnya.

- a. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang penyelesaian barang rampasan
- c. Surat keputusan DIRJEN Piutang dan Lelang Negara Nomor : 35/PL/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang
Untuk melaksanakan putusan pengadilan tentang eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut masih terdapat hambatan yang diantaranya :
 - a. Letak geografis yang jauh yaitu antara Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kota Padang sehingga adanya kesulitan dalam hal koordinasi antar instansi yang berkompeten dalam pelaksanaan lelang.
 - b. Adanya barang rampasan yang akan dilelang setelah diadakan penelitian terhadap barang tersebut ternyata ada hubungan dengan pihak ketiga jadi saat pertama barang bukti tersebut diadakan penyitaan oleh penyidik tidak diteliti secara cermat asal usul barang ataupun hubungan barang yang akan disita dengan pihak ketiga. Apabila dalam pelaksanaan lelang ternyata ada gugatan perdata dari pihak ketiga contohnya pihak lising, maka baik pihak Kantor Lelang maupun pihak Kejaksaan pertama-tama akan mengambil langkah perdamaian antara kedua belah pihak (pihak terpidana dengan pihak lising) dan jikalau perdamaian tidak terjadi, maka akan dilanjutkan ke pengadilan yang akhirnya putusan berupa ganti kerugian. Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut tetap dilaksanakan.

4. Untuk lebih mempercepat proses izin dalam hal pelaksanaan eksekusi barang rampasan tersebut sehingga barang bukti yang sudah diputus untuk dirampas tidak terkatung-katung akhirnya rusak dan tidak laku dijual.



C. Jurnal, Makalah, Kamus

....., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

